



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 307/DPMD/ 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA BADAN USAHA MILIK DESA / BADAN USAHA
MILIK DESA BERSAMA DI KABUPATEN JEMBRANA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuh kembangkan Usaha Ekonomi masyarakat sesuai dengan potensi yang ada di Desa, perlu adanya suatu Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama ;
- b. bahwa untuk meningkatkan administrasi, kinerja Pengelola Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama dan untuk mengetahui perkembangan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, dilaksanakan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama di Kabupaten Jembrana ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang- Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pembudayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 21 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama di Kabupaten Jembrana dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan pembinaan pemantapan organisasi dan manajemen Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama secara umum;
 - b. melaksanakan.....

- b. melaksanakan pembinaan secara berkala dan insidentil ke masing-masing Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- c. mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama sesuai dengan bidang teknis dari Dinas/Lembaga terkait; dan
- d. melaporkan perkembangan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama kepada Bupati.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Nomor 112/DPMD/2023 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Penilai Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama di Kabupaten Jembrana, Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 1 Juli 2024
BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA

Tembusan, disampaikan kepada, Yth :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara
3. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
5. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara.
7. Kepala Dinas/Badan /Kantor/Satuan/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana di Negara.
8. Para Camat se Kabupaten Jembrana.
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 307 /DPMD/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
PENILAI BADAN USAHA MILIK
DESA/BADAN USAHA MILIK DESA
BERSAMA DI KABUPATEN JEMBRANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA BADAN USAHA MILIK DESA/BADAN
USAHA MILIK DESA BERSAMA DI KABUPATEN JEMBRANA

- Pembina : Bupati Jembrana
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
- Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana.
- Sekretaris : Administator Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana.
- Anggota : 1. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana.
2. Gusti Ayu Ketut Widari, Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana.
3. Ni Made Yunny Purniawathi, ST, Fungsional pengawas Koperasi Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Jembrana.
4. I Gede Diatmika, SE, Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian, Sumberdaya Alam dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Jembrana.
5. I Wayan Budi Candra, SH, Fungsional Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Jembrana.
6. Ni Luh Surti Wahyuni, SE, Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa P3MD Kabupaten Jembrana.
7. Camat se Kabupaten Jembrana.

8. Fungsional Pengolah Data dan Informasi pada Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana.

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA